



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200/B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah hilang dan atau dalam keadaan sudah rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dihapuskan dapat dijual/sewa belikan dengan cara pelelangan terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dalam administrasi pengelolaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai atau yang akan dihapuskan, maka perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materil Daerah;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pindahtanganan Barang yang dikuasai Negara;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 tentang Barang Milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan Rusak Berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pelelangan Terbatas untuk penjualan Tanah, Gedung, Kendaraan Dinas, dan Rumah Dinas Golongan III dan penghapusan barang inventaris dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. Pelelangan Terbatas untuk penjualan barang inventaris selain huruf a di atas, anggota Panitia Pelelangannya ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melibatkan 1(satu) orang unsur dari Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Panitia Penghapusan:
 - a. meneliti fisik administrasi dan melakukan penaksiran terhadap Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan dan dipindahtangankan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal) yang meliputi unsur pemakaian, kondisi barang, status kepemilikannya, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
 - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Tugas Panitia Pelelangan Terbatas:

- a. meneliti dari segi administratif kepemilikan barang daerah yang hendak dilakukan penjualan;
- b. meneliti fisik serta nilai jual barang inventaris tersebut;
- c. meneliti persyaratan pihak pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;
- d. melaksanakan Penjualan/Pelelangan Terbatas; dan
- e. mengadministrasikan serta mendokumentasikan proses pelaksanaan Penjualan/Pelelangan tersebut;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.66-5.2.1.01.01;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
4. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Propinsi Lampung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Propinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung tahun 2011 pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rek : 1.20.1.20.03.17.66- 5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000.-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	200.000.-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000.-	
5.	Kabag. Pemanfaatan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000.-	
6.	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
7.	Kasubbag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
8.	Kasubbag. Tata Usaha Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
10.	Kasi Bangunan dan Gedung pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
11.	Kasi Pembangunan Irwilban I pada Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
12.	Gandi Pranana, SE (NSU pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
13.	Erpani (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000.-	
14.	Eryadi (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.